

**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR**  
**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI**  
**Nomor: 001/Tim-UK/PPID-Kab.Blitar/III/2025**

Pada hari ini Jum'at tanggal 21 bulan Maret tahun 2025 bertempat di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan atau dijatuhi hukuman disiplin	Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkapkan data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Permanen
2	Identitas PNS yang melakukan perceraian	Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkapkan data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Permanen
3	Keputusan Bupati Blitar tentang ijin perceraian bagi ASN	Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkapkan data pribadi pegawai dan permasalahan yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi dan permasalahan yang bersifat rahasia	Permanen
4	Identitas ASN yang mengajukan kenaikan pangkat secara periodik	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Sesuai periodik kenaikan pangkat
5	Identitas ASN yang akan dilaksanakan proses promosi, rotasi dan mutasi	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Sesuai periodik proses promosi, rotasi dan mutasi

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pasal 17 huruf h			
6	Identitas ASN yang mengajukan proses pencantuman gelar akademik	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Sesuai periodik proses pencantuman gelar akademik
7	Identitas ASN yang mengajukan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Sesuai periodik proses ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah
8	Identitas ASN yang mengajukan Ijin Belajar dan Tugas Belajar	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Sesuai periodik proses ijin belajar dan tugas belajar
9	Identitas ASN yang diajukan sebagai Pelaksana Tugas dan atau Pelaksana Harian	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Sesuai periodik proses pembuatan SK Pelaksana Tugas dan atau Pelaksana Harian
10	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan atau di jatuhkan hukuman disiplin	UU No. 14 Tahun 2018 Tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkapkan data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Permanen
11	Identitas ASN yang diajukan sebagai Pelaksana Tugas dan atau Pelaksana Harian	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Sesuai periodik proses pembuatan SK Pelaksana Tugas

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					dan atau Pelaksana Harian
12	Data gaji dan rekening bank ASN	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
13	Data Pribadi PNS	Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Bertentangan dengan ketentuan UU karena tergolong sebagai informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU yaitu data perseorangan yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya	Memenuhi ketentuan UU	Selama berlakunya Peraturan Perundang Undangan berkaitan informasi yang dikecualikan sebagaimana tersebut pada kolom 2
14	Informasi dan Dokumen Pemeriksaan: a. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan b. Laporan hasil Pemeriksaan (LHP)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	• Dapat menimbulkan stigmatisasi yang tidak pas karena perbedaan persepsi atas pernyataan/penilaian	Rekomendasi yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan dapat lebih efektif dan kondusif untuk adanya perbaikan system tata kelola	Permanen

No	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	c. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) d. Naskah hasil pemeriksaan (NHP) e. Tindak Lanjut dari Pemeriksaan		anantara birokrasi dan masyarakat • Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan		
15	Laporan Hasil Pemantauan Atas Penyelesaian Kerugian Daerah	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h	• Dapat mengungkap rahasia pribadi • Dapat menghambat proses pemantauan	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Permanen
16	Laporan Keuangan sebelum di audit (Unaudited)	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j	Berpotensi disalahgunakan	Data masih sementara / belum diaudit	Sampai dengan LHP BPK atas LKPD tahun bersamaan terbit
17	Laporan Penilaian oleh KJPP	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Permanen
18	Arsip aktif dan inaktif yang berisikan Dokumen Keuangan – SPJ berikut lampirannya	• Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h; • Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 dan 2	Memicu terjadinya masalah hukum	Agar informasinya tidak terekspose yang dapat menimbulkan kerugian baik bagi instansi maupun Pemerintah Daerah	Selama masih berlaku

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19	Data Penerima Bantuan Sosial, Data BNBA Stunting, Data BNBA ATS, Data BNBA RTLH, Data BNBA Penerima Bantuan Sanitasi, Data BNBA Penerima Bantuan Air Minum	Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Dapat mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Terbatas
20	Akses Server	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 30)</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik</li> </ul>	Tindakan kriminal, pengrusakan, pencurian data	Melindungi/ mengamankan perangkat data	Permanen
21	Data Rekaman CCTV dan Pengambilan gambar/foto/video	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Pasal 30)</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik</li> </ul>	Penyalahgunaan/ rekayasa / pengeditan keaslianfoto / rekaman video oleh pihak lain	Terhindar dari penyalahgunaan /rekayasa oleh pihak lain	Terbatas sampai mendapat ijin dari pejabat yang berwenang

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22	Rekam Medis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j</li> <li>• Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 47</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 966 Tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran</li> <li>• PMK Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis</li> </ul>	Mengungkap rahasia pribadi / penyakit yang seharusnya dirahasiakan	Melindungi rahasia pribadi pasien rumah sakit terkait kondisi kesehatan dan fisik	Terbatas sampai mendapat ijin yang bersangkutan atas kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundang-undangan
23	Hasil Pemeriksaan Visum Jenazah (Visum Luar/Otopsi)	Permenkes 38 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum	Jika dibuka dan diberikan kepada publik atau pemohon informasi publik dapat mengakibatkan adanya penyalahgunaan data tersebut diluar wewenang pihak yang berwajib	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visumet Repertum yang dikeluarkan rumah sakit adalah data yang sangat Rahasia atas permintaan tertulis dari kepolisian untuk pemeriksaan korban dengan kasus kematian tidak wajar</li> <li>• Berdasarkan peraturan</li> </ul>	Terbatas sampai mendapat ijin dari pejabat yang berwenang

No	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				perundang-undangan pemeriksaan visum adalah rahasia kedokteran dan hanya dibuka untuk kepentingan hukum dan peradilan	
24	Laporan Insiden Keselamatan Pasien	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1691/MENKES/PER/VII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit</li> </ul>	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang	Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang	Terbatas
25	Data audit medis dan laporan kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 1</li> <li>Permenkes 755 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit</li> </ul>	Citra rumah sakit menjadi menurun karena kasus yang terkait dengan insiden keselamatan pasien	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien agar peristiwa serupa	Terbatas sampai mendapat ijin dari pejabat yang berwenang

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				tidak terulang kembali	
26	Dokumen Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas: 1. SK Penetapan PA/KPA/PPK	Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan data pribadi
	2. Proses Perencanaan Pengadaan	Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Menghambat proses penyusunan perencanaan pengadaan, substansi perencanaan pengadaan dimungkinkan mengalami perubahan	Menghindari informasi yang salah karena dokumen berpotensi mengalami perubahan	Sampai dengan dilaksanakannya proses pelaksanaan kontrak
27	Dokumen Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas: 1. Penetapan Rencana Umum Pengadaan (RUP) 2. Pengumuman RUP pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Menghambat proses penyusunan perencanaan pengadaan, substansi perencanaan pengadaan dimungkinkan mengalami perubahan	Menghindari informasi yang salah karena dokumen berpotensi mengalami perubahan	Sampai dengan sebelum dilaksanakan Pemilihan Penyedia atau paling lambat tanggal 31 Maret

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28	Dokumen Persiapan Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas : 1. SK Penetapan dan Penugasan PP/Pokja Pemilihan/Tim Swakelola	Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan data pribadi
	2. Rincian HPS	Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu persaingan usaha yang sehat dan adanya intervensi	Menghindari kebocoran informasi yang sifatnya dirahasiakan	Bukan sebagai Informasi Publik
29	Dokumen Persiapan Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas : 1. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 2. Spesifikasi teknis/KAK 3. Gambar Rancangan Pekerjaan 4. Rancangan Kontrak 5. Dokumen Pemilihan	Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b	Dapat mengganggu persaingan usaha yang sehat dan adanya intervensi	Melindungi dari persaingan usaha tidak sehat dan adanya intervensi	Sampai dengan proses pemilihan penyedia selesai. Dibuka secara terbatas untuk pelaku usaha yang mendaftar dalam pemilihan penyedia.
30	Dokumen Proses Pemilihan Penyedia melalui metode Pengadaan Langsung/Penunjukan	Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat proses pemilihan	Menghindari kebocoran informasi yang sifatnya dirahasiakan	Bukan sebagai Informasi Publik

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<p>Langsung/Tender Cepat/Tender/Seleksi yang terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Perselisihan Ke Kepala UKPBJ</li> <li>2. Surat Perselisihan ke PA</li> <li>3. Surat Menolak Proses Pemilihan</li> <li>4. Draft Pemberian Penjelasan</li> <li>5. Surat Dekripsi File Apendo (bagi yang tdk bisa di dekripsi)</li> <li>6. Draf Penjelasan</li> <li>7. Berita Acara Pembahasan Penolakan Hasil Berita Acara Hasil Pemilihan</li> <li>8. Surat Jawaban Ketidaksepakatan atas Penolakan Hasil BAHP</li> </ol>				
31	Dokumen Proses Pemilihan Penyedia melalui metode Pengadaan	Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b	Dapat mengganggu proses pemilihan penyedia	Melindungi dari persaingan usaha	Sampai dengan proses pemilihan penyedia selesai

No	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Langsung/Peninjukan Langsung/Tender Cepat/Tender/Seleksi yang terdiri atas : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undangan Reviu     Persiapan Pengadaan</li> <li>2. Berita Acara Reviu     Persiapan Pengadaan</li> <li>3. Surat Pemberitahuan     Proses Tender/seleksi</li> <li>4. BA Pemberian     penjelasan</li> <li>5. Surat Penawaran</li> <li>6. Surat Konfirmasi masa     berlaku surat     penawaran</li> <li>7. BA Klarifikasi Kualifikasi</li> <li>8. BA Masa berlaku SBU</li> <li>9. BA Klarifikasi Koefisien     yang Berbeda</li> <li>10. BA Evaluasi Kewajaran     harga</li> <li>11. Surat Klarifikasi     jaminan Penawaran</li> </ol>			tidak sehat dan adanya intervensi	

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	12. BA Klarifikasi Jaminan Penawaran 13. BA Harga satuan timpang 14. BA Penetapan Harga tumpang 15. Pernyataan Jaminan Pelaksanaan 5% 16. BA Klarifikasi Metode 17. BA Klarifikasi Personel 18. BA Klarifikasi Metode Pelaksanaan 19. BA klarifikasi Peralatan Utama Milik Sendiri 20. BA klarifikasi Peralatan Utama Status Sewa Alat 21. Ba Klarifikasi Peralatan Utama Dengan Metode Pelaksanaan 22. Klarifikasi Surat Perjanjian Sewa Alat 23. BA Pembuktian Kualifikas				








No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	24. BA Negosiasi Teknis dan Harga 25. Berita Acara Pra Penetapan Pemenang Klarifikasi Pesonel, Peralatan dan SKP 26. Penetapan Pemenang Tender 27. BA Sanggah dan Sanggah Banding 28. Pengumuman pemenang Tender 29. Penyampaian Berita Acara Hasil Pemilihan				
32	Dokumen Proses Pemilihan melalui metode Pengadaan Langsung/ Penunjukan Langsung/ Tender Cepat/ Tender/ Seleksi yang terdiri atas : 1. Dokumen Penawaran	Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan hak atas kekayaan intelektual
33	Dokumen Proses Pemilihan melalui metode <i>Eprocuring</i>	Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b	Dapat mengganggu proses pemilihan penyedia	Melindungi dari persaingan usaha tidak sehat dan adanya intervensi	Sampai dengan proses pemilihan penyedia selesai




No	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34	Dokumen Pelaksanaan Kontrak yang terdiri atas : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa</li> <li>2. Surat Jaminan Uang Muka</li> <li>3. Surat Jaminan Pelaksanaan</li> <li>4. Surat Jaminan Pemeliharaan</li> <li>5. Nota pembelian/Pembayaran</li> <li>6. Kuitansi</li> <li>7. Surat Perintah kerja</li> <li>8. Surat Perjanjian</li> <li>9. Surat Pesanan</li> <li>10. Surat Permintaan Pengiriman</li> <li>11. Surat Perintah Mulai Kerja</li> <li>12. Addendum Kontrak</li> <li>13. Mutual Cek/MC</li> <li>14. Termin</li> <li>15. Dokumen Pengendalian Kontrak</li> </ol>	Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu pelaksanaan kontrak	Menghindari informasi yang salah karena dokumen berpotensi mengalami perubahan	Sampai dengan selesai pelaksanaan kontrak dan pekerjaan telah diserahkan terimakan

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	16. Inspeksi Pabrikasi/BA Uji Fungsi 17. Penyesuaian Harga 18. Penetapan Keadaan kahar 19. Pemberhentian/berakhir kontrak 20. Pemutusan kontrak 21. Pemberian kesempatan 22. Denda/ganti rugi				
35	Dokumen Pelaksanaan Kontrak yang terdiri atas : 1. Rincian Identitas Data Penyedia Barang/Jasa	Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan data pribadi
36	Dokumen Serah Terima Hasil Pekerjaan: 1. BA Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 2. BA Serah Terima 3. BA Penyerahan Pekerjaan 4. BA Pemeriksaan Administrasi 5. Foto Dokumentasi	Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu pelaksanaan kontrak	Menghindari informasi yang salah karena dokumen berpotensi mengalami perubahan	Sampai dengan selesai pelaksanaan kontrak dan pekerjaan telah diserahkan

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
37	Dokumen Pelaksanaan Pengadaan melalui Swakelola	Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu pelaksanaan pengadaan melalui Swakelola	Menghindari informasi yang salah karena dokumen berpotensi mengalami perubahan	Sampai dengan selesai pelaksanaan Swakelola dan pekerjaan telah diserahkan terimakan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada tabel diatas telah dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	MURLINA S.Sos., MM.	Sekretaris	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2	ASYIK FAUZI, ST., MT.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
3	INDAH KUMALASARI, SE.	Kepala Bidang Akuntansi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
4	WAHYUNI DIANASARI, SE., MM.	Arsiparis Ahli Muda	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
5	ILMA AINUR RIZA	Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	
6	ARIF STRIYO NUGROHO S.Pi., M.Si.	Auditor Muda	Inspektorat	
7	NILA FARICHA	Perencana Ahli Pertama	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan	

8	MARLITA NIDI SAVITRI, SH.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
9	drg. RAGAWANTI DEWI	Kepala Bidang Penunjang	RSUD Wlingi	
10	MARDIANA SARI, S.STP	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan	RSUD Srengat	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR  
SELAKU ATASAN PPID



**Drs. IZUL MAROM M.Sc**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650603 199001 1 002